



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KECAMATAN KRAGILAN

Jln.Raya Serang KM 15 Kragilan-Serang (0254) 183132

### KEPUTUSAN

CAMAT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9 / 08 .CKKRG

Tentang

### IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

CAMAT KECAMATAN KRAGILAN

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
- 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
- 8. Peraturan Bupati serang Nomor 55 tahun 2009 tentang Uraian tugas Jabatan Pendidikan Kabupaten Serang
- 9. Peraturan Bupati Serang Nomor:43Tahun 2009 Tentang Tatacara Pemberian Ijin Penyelenggara Program pendidikan Non Formal

Menimbang

- : a. Bahwa Potensi Masyarakat Yang berkembang dalam penyelenggaraan program Anak Usia Dini ( PAUD ) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan pendidikan Nasional
- b. Bahwa setiap Penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah

Memperhatikan

- : a. Proposal/ profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAU ) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampiranya
- b. Hasil laporan tim Survei Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Program Anak Usia Dini ( PAUD )
- c. Keputusan Camat Nomor 59 tahun 2013 Ianggal 19 Desember 2013 tentang Izin Oprasional Penyelenggara PAUD RIDHO BUNDA

### M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Kesatu

- : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kepada :
- : Nama Lembaga : PAUD RIDHO BUNDA
- : Nama PAUD : Kelompok Bermain ( KOBER )
- : Status Hukum : Berbadan Hukum
- : Alamat : Kp Ciujung Damai Rt/Rw. 06/02 Desa Kendayakan Kec Kragilan
- : Pemimpin : ALIM MARDHI , ST
- : Pemilik penyelenggara : ALIM MARDHI , ST
- : Tahun Pendirian : 2009
- : Tahap : Pengembangan

Kedua

- : Izin Oprasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 bulan Juli .tahun 2017 sampai dengan Tanggal 1 bulan Juli tahun 2019

Ketiga

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat
- 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- 3. Wajib laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
- 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

Keempat  
Kelima

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kragilan  
Pada Tanggal : 1 Juli 2017  
CAMAT KEC Kragilan



Tembusan disampaikan kepada Yth  
1. Kepala UPTD Dinas pendidikan  
Kabupaten Serang  
2. Arip

DUA PULUH